


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI**



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
Skripsi / Comprehensive

Oleh :

**DENI MARZUKI**

**02043100141**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2008**




5  
745.07  
Mar  
P  
2008



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

R. 16202  
16584



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
Skripsi / Comprehensive**

Oleh :

**DENI MARZUKI**

**02043100141**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Deni Marzuki  
Nim : 02043100141  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN  
INDUSTRI"

Inderalaya, Februari 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Antonius Suhadi AR., S.H.  
NIP . 130 902 333



Annalisa Y, S.H., M.H.  
NIP . 131 677 954

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA**

**HARI : Kamis**

**TANGGAL : 14 Februari 2008**


**Nama : Deni Marzuki**

**Nomor Induk Mahasiswa : 02043100141**


**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

**TIM PENGUJI**

**1. Ketua : Ruben Achmad, S.H., M.H.**

(  )

**2. Sekretaris : Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.**

(  )


**3. Anggota : Antonius Suhadi AR, S.H.**

(  )

**Inderalaya, Februari 2008**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**H. M. Rasyid Ariman. SH., MH**

**NIP. 130 604 256**



*Motto :*

*“sesungguhnya kekasih ALLAH tidak mempunyai rasa takut dan juga tidak bersedih, melainkan hanya ingin berjumpa dengan-Nya berjumpa dengan-Nya dan berjumpa dengan-Nya”*

*Kupersembahkan untuk:*

*1. Ibuku, ibuku, dan ibuku tercinta*

*Aini Surya*

*2. Ayahku (Alm.) Muhammad Saleh*

*Marzuki*

*3. Saudaraku Riko Medio Saputra*

*4. Saudaraku Farid Irawan*

*5. Saudaraku Mariska Meilani*

*6. Keponakanku Muhammad Tristan*

*Budiman*

*7. Guru-guruku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH Azza Wa Jalla Raja Sekalian Alam yang keperkasaan-Nya tidak akan berkurang sedikit pun meskipun seluruh umat manusia di muka bumi ini tidak menyembah kepada-Nya, yang menghamparkan bumi ini dengan begitu indahnya serta langit yang begitu luas, yang tetap setia kepada hamba-hamba-Nya meskipun hamba-hamba-Nya kadang berkhianat, yang selalu senantiasa bergembira dan menyertai hamba-hamba-Nya yang selalu ingat kepada-Nya, tegar, hanyalah mengharap, mendamba, rindu akan suatu masa berjumpa dengan-Nya walaupun teraniaya di muka bumi.

Atas berkat rahmat, ampunan serta perkenan-Nyalah, penulis dapat menimba ilmu dan dapat menulis serta akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas penulis memilih judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.”** Disadari bahwa terdapat banyak kekurangan pada tulisan ini, untuk itu kiranya dapatlah dimaklumi.

Dengan diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Indonesia telah mempunyai pengaturan baru yang amat penting di bidang HAKI. UU



No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di satu pihak melindungi hak para pendesain selaku pemegang hak desain industri atas jerih payah yang telah dikeluarkannya sehingga lahirlah suatu karya intelektual berupa desain industri. Di pihak lain, UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri akan memberikan suatu kepastian hukum bagi para masyarakat industri bahwa investasi yang ditanamkan untuk memproduksi desain dapat direncanakan, diukur, dan diprediksi.

Dengan adanya perlindungan terhadap desain industri yang optimal maka investor asing tidak akan segan untuk menanamkan modalnya. Di pihak lain, perlindungan terhadap desain industri amat diperlukan bagi eksistensi produk desain industri Indonesia itu sendiri karena peranannya yang penting dalam pemasaran produk desain industri Indonesia baik dalam perdagangan lokal maupun internasional.

Untuk itulah, perlu dipahami lebih jauh mengenai desain industri dengan segala permasalahannya. Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada pendesain selaku pemegang hak desain industri melalui produk hukumnya yakni UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri serta upaya yang dapat dilakukan oleh pendesain selaku pemegang hak desain industri apabila hak-hak desain industrinya dilanggar oleh orang lain yang tidak berhak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Yth. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yth. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yth. Bapak Achmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yth. Bapak M. Fikri Salman, S.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yth. Bapak Antonius Suhadi AR S.H. selaku Pembimbing Utama penulis.
- Yth. Ibu Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu penulis.
- Yth. Bapak Zulhidayat, S.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
- Yth. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis dengan segala kerendahan hatinya.
- Jalalludin Al Rumi, Umar Bin Khatab, Khalid Bin Walid, Syech Abdul Qodir Al Jaelani.
- Kalian, sahabat dan teman-teman yang pernah menghabiskan waktu bersamaku.
- Semua pihak yang telah banyak memberi masukan kepada penulis, baik bersifat moril, semangat, maupun materiil.




Akhirnya penulis berharap, semoga semua pengorbanan yang telah diberikan akan mendapat balasan di sisi ALLAH dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua...Amin.

Palembang, Februari 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	11
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
	D. Ruang Lingkup	12
	E. Metode Penelitian	13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HaKI DAN DESAIN INDUSTRI	
	A. HaKI Pada Umumnya	16
	1. Pengertian HaKI	16
	2. Jenis dan Penggolongan HaKI	19
	3. Pengaturan HaKI	22
	B. Desain Industri Pada Umumnya	27
	1. Pengertian Desain Industri	27





	2. Subjek Hak Desain Industri	28
	3. Objek Hak Desain Industri	30
	4. Permohonan Pendaftaran Desain Industri	32
	5. Pengalihan Hak Desain Industri	35
	6. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri	38
	7. Akibat Pembatalan Pendaftaran	44
	8. Ketentuan Pidana	46
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI	
	A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pendesain Sebagai Pemegang Hak Desain Industri	49
	B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pendesain Sebagai Pemegang Hak Desain Industri Apabila Hak-Haknya Dilanggar Orang Lain	71
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan dunia begitu pesatnya baik itu dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun dalam bidang industri. Perkembangan yang begitu pesat ini apabila tidak diimbangi dengan pengaturan yang mengakomodirnya maka akan terjadi berbagai ketimpangan. Diperlukannya suatu pengaturan ini menjadi suatu hal yang penting mengingat bahwa dengan adanya pengaturan yang mengatur berbagai bidang dalam kehidupan manusia, maka kehidupan manusia pun akan selaras lebih dari itu pengaturan tersebut menjadi dasar atau landasan bagi negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya.

Terdapatnya berbagai kepentingan dalam hidup manusia sehingga diperlukannya suatu aturan umum yang menjadi induk daripada aturan-aturan dibawahnya. Kepentingan manusia tersebut termasuk juga Hak atas Kekayaan Intelektual memerlukan suatu pengaturannya agar di satu sisi hak individu tetap dapat ditegakkan di sisi lain hak individu tersebut tetap memperhatikan hak-hak komunal. Ini artinya bahwa hak individu diperbolehkan tanpa merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Hak atas Kekayaan Intelektual sendiri bukanlah merupakan hal yang baru bagi masyarakat Eropa.<sup>1</sup> Hal ini ditandai dengan telah diaturnya ketentuan-ketentuan dasar mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dimulai dengan dua perjanjian multilateral yang telah selesai dinegosiasikan pada tahun 1883 yaitu *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* yang pada pokoknya mengatur *patents, trade marks, dan industrial design* dan berikutnya pada tahun 1886 yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang mengatur tentang hak cipta.

Sehubungan dengan hal pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional antara lain:<sup>2</sup>

1. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997).
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997).
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997).
4. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997).
5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997).

---

<sup>1</sup> Philip Griffith, "World Intellectual Property Organization Structure and Activities", *Yuridika*, No. 3 & 4 Tahun XIII, Mei-Agustus 1998, hlm. 7.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, PT. Alumni Bandung, 2003, hlm. 15.

Indonesia sebagai negara berkembang tentulah harus menyesuaikan produk hukum nasionalnya terhadap aturan-aturan umum yang bersifat internasional, dalam hal ini termasuk juga aturan-aturan/ketentuan-ketentuan yang mengatur Hak atas Kekayaan Intelektual mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara anggota dalam World Trade Organization (WTO) dan turut pula menandatangani perjanjian multilateral GATT Putaran Uruguay 1994 dan meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Sehingga negara dalam hal ini bertindak sebagai penguasa haruslah membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional juga mengakomodir kepentingan warga negaranya.

Hingga saat ini produk hukum nasional yang telah berhasil dihasilkan Indonesia yang mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual yaitu:

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000



7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

Sebagai negara dengan prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindar dari era perdagangan bebas yang merupakan penerapan globalisasi ekonomi. Ini artinya bahwa setiap produk berupa barang dan jasa yang berasal dari negara lain akan masuk ke Indonesia. Mekanisme pasar pun akan berjalan dimana produk barang dan jasa yang berkualitas tinggi akan mendominasi pasar Indonesia dan tentunya produk barang dan jasa yang bermutu rendah akan ditinggalkan oleh konsumen. Sehingga hanyalah produk barang dan jasa yang bermutu tinggi yang dapat tetap bertahan sedangkan produk barang dan jasa yang bermutu rendah akan tersingkir dikarenakan daya saingnya yang rendah dan akhirnya pasar Indonesia pun akan dikuasai oleh produk barang dan jasa yang bermutu tinggi.

Di satu sisi perdagangan bebas membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para produsen untuk menjual produknya di sisi lain keadaan ini akan berdampak negatif apabila bangsa Indonesia khususnya produsen lokal tidak siap dalam menghadapi era perdagangan bebas itu sendiri.

Produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan produsen lokal akan kalah bersaing dengan produk barang dan jasa negara lain yang tentunya bermutu tinggi. Keadaan ini akan berdampak pada lemahnya daya saing dalam bidang ekonomi dengan negara lain serta lambatnya proses perkembangan bangsa Indonesia untuk dapat menjadi negara maju.

Dalam era perdagangan bebas ini, Indonesia diuji kesiapannya untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju. negara yang siap bersaing akan mendapatkan keuntungan ekonomi serta disegani oleh negara-negara lain sedangkan negara yang tidak siap bersaing akan menjadi penonton dan hanya dapat berperan sebagai negara konsumen.<sup>3</sup>

Dalam proses perkembangannya dalam menuju menjadi suatu negara yang maju, Inonesia harus dapat melihat dengan jeli dan memanfaatkan kesempatan dalam era perdagangan bebas ini untuk dapat meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi. Dengan meningkatnya pembangunan di bidang ekonomi akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>4</sup>

Perdagangan bebas yang berorientasi pada ekspor dan import akan mempengaruhi pembangunan di bidang ekonomi suatu negara. Semakin sedikit import, sebaliknya semakin besar ekspor tentunya akan menambah devisa Negara. Artinya pendapatan negara akan bertambah. Serta masuknya investor asing ke Indonesia untuk menanamkan modalnya di tanah air akan mempercepat proses pembangunan ekonomi itu sendiri serta memperluas lapangan pekerjaan.

---

<sup>3</sup> Berlaku pula dalam pergaulan internasional suatu hukum rimba yaitu bahwa negara yang kuat akan mendominasi negara yang lemah sehingga hanya negara yang kuat yang akan 'berkuasa' sedangkan negara yang lemah hanya bisa tunduk dan patuh. Yang dimaksud di sini dengan negara konsumen ialah negara yang hanya dapat membeli suatu produk dari negara lain sedangkan kemampuan untuk membuat sendiri suatu produk itu tidak ada. Jadi di sini negara konsumen tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sendiri suatu produk barang dan hanya bisa mengimport dari negara lain.

<sup>4</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.

Merupakan suatu kenyataan bahwa tidaklah mudah dalam menciptakan suatu stabilitas ekonomi yang mantap dari suatu negara. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya yaitu salah satunya adalah masalah pengamanan bagi investor asing agar mau menanamkan modalnya di tanah air.<sup>5</sup>

Dibutuhkan suatu kepastian hukum yang jelas agar investor asing tersebut dapat tenang dalam menjalankan usahanya. Berangkat dari hal tersebut dapat dilihat bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualitas manusia dalam rangka pembangunan ekonomi di bidang industri. Artinya bahwa desain industri tersebut merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri yang akhirnya berdampak pada keberhasilan perindustrian suatu negara.

Desain industri yang merupakan salah satu bentuk dari Hak atas Kekayaan Perindustrian mempunyai nilai ekonomi bagi bangsa Indonesia khususnya pendesain sebagai pemegang hak desain industri. Pendesain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

---

<sup>5</sup> Berbagai faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara yaitu faktor politik, budaya, geografi, hukum, dsb.

Dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya disini termasuk juga hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang layak dari hasil jerih payahnya. Sehubungan dengan hak ekonomi tersebut dapat dikemukakan apa yang dimaksud dengan hak ekonomi (economic rights) dalam konsep hak cipta sebagai suatu gambaran yaitu:<sup>6</sup> *the rights, developed in parallel with the economic view of copyright, include the right to undertake and authorize or prohibit the following acts: the reproduction of the work; its public performance and recitation; broadcasting, public communication and distribution; adaptation; and rental.*

Adapun terjemahannya sebagai berikut: suatu hak yang berkembang dalam hubungan dengan sudut pandang ekonomi hak cipta, termasuk hak untuk mengambil alih dan memberikan izin atau melarang perbuatan-perbuatan sebagai berikut: memperbanyak hasil karya itu berupa pertunjukan publik dan pertelevisian, komunikasi publik dan pendistribusian; pengadaptasian, dan sewa.

Desain industri barulah mendapat perlindungan hukum apabila telah didaftar pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum diberikan oleh Negara Republik Indonesia, jika diminta melalui pendaftaran hak, baik

---

<sup>6</sup> Julian Rodriguez Pardo, *Copyright and Multimedia*, Kluwer Law International, Netherlands, 2003, hlm. 113.



oleh pihak pendesain, atau orang/badan hukum yang berhak atas desain industri tersebut.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan keharusan pendaftaran itu dalam suatu desain industri, Rachmadi Usman mengemukakan pendapatnya bahwa pendaftaran merupakan syarat mutlak agar suatu desain industri yang mempunyai kebaruan dapat diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.<sup>8</sup>

Produk hukum nasional Indonesia sendiri telah mengatur mengenai desain industri dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Sedangkan sebagai acuannya digunakan Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights yang pada pokoknya mengatur mengenai Hak Kekayaan Perindustrian.

Di Inggris, pengaturan mengenai desain sendiri sudah sejak tahun 1949 yaitu *Registered Designs Act 1949* dan dalam perkembangannya diamandemen menjadi *Copyright, Designs and Patents Act 1988*. *Registered Design Act 1949* ini pada pokoknya mengatur:<sup>9</sup>

1. *registrable designs* (desain yang dapat didaftarkan);
2. *effect of registration* (akibat pendaftaran);
3. *international arrangements* (pengaturan internasional);
4. *register of designs* (tata cara pendaftaran);

---

<sup>7</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 13.

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 42.

<sup>9</sup> Andrew Christie and Stephen Gare, *Blackstone's Statutes on Intellectual Property*, 7<sup>th</sup> edition, Oxford University Press, New York (United States of America), 2004, hlm. 1.

5. *legal proceedings and appeals* (proses hukum dan penerapan);
6. *power and duties of registrar* (hak dan kewajiban pendaftar);
7. *offences* (sanksi);
8. *rules and supplemental* (aturan-aturan dan tambahan).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) *Registered Designs Act 1949* yang merumuskan bahwa: *in this act "designs" means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours,, shape, texture or materials of the product or its ornamentation.*

Terjemahan dari pengertian desain diatas yaitu desain berarti tampilan keseluruhan atau sebagian dari sebuah produk yang menghasilkan yang berasal dari suatu bagian, dalam detail, garis-garis, kontur-kontur, warna-warna, tekstur, atau material-material produk atau hiasan.

Dari pengertian diatas dapat diambil gambaran bahwa desain itu merupakan suatu pola/pattern dimana merupakan hasil karya intelektualitas manusia. Karya intelektualitas manusia inilah dimana memberikan hak kepada si pendesain untuk menggunakan, memonopoli dan melarang orang lain untuk menggunakan desain tersebut serta berhak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Hak ekonomi yang dimiliki pendesain yaitu dapat berupa hak untuk menjual ataupun melisensikan.

Selain hak ekonomi yang dimilikinya, pendesain juga memiliki hak moral. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Desain Industri yang merumuskan bahwa pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap

dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam daftar Umum Desain Industri.

Dari ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Desain Industri di atas maka pendesain memiliki hak moral yaitu berupa hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri meskipun hak desain industri tersebut telah dialihkan dimana hak moral tersebut tetap melekat pada diri pribadi pendesain, dan tidak dapat dipisahkan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri maka terakomodirlah kepentingan daripada pendesain dimana hal ini berdampak pula pada perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya di bidang perindustrian.

Dari uraian di atas, adanya kepastian hukum yang jelas merupakan langkah awal pertumbuhan dunia industri di Indonesia. Pendesain akan lebih bergairah untuk terus menghasilkan karya-karya desain industrinya tanpa merasa takut desain industrinya ditiru orang lain karena mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Atas dasar betapa pentingnya perlindungan hukum bagi pendesain atas desain industrinya, guna memberikan dorongan kepada pendesain agar dapat terus berkarya dimana hal ini juga berdampak pada pembangunan ekonomi Indonesia maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM**

## **BAGI PENDESAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.”**

### **B. Permasalahan**

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pendesain sebagai pemegang hak desain industri?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pendesain sebagai pemegang hak desain industri apabila hak-haknya dilanggar oleh orang lain?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat daripada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
  - untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pendesain sebagai pemegang hak desain industri.
  - untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pendesain apabila hak-haknya dilanggar oleh orang lain yang tidak berhak atas itu.



## 2. Manfaat

- diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan menambah wawasan di bidang hukum khususnya bidang Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk Desain Industri.
- diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi pendesain sebagai pemegang hak desain industri dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain terhadap hak-hak yang dimilikinya.
- diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah mengenai kedudukannya dalam hubungan dengan penegakan ketentuan desain industri agar dapat berjalan dengan baik.

## D. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini pembahasan dibatasi hanya terhadap Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pendesain Sebagai Pemegang Hak Desain Industri disamping itu juga Upaya yang dapat dilakukan oleh Pendesain apabila hak-haknya dilanggar oleh orang lain.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>10</sup> penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini dibedakan dalam 5 macam bentuk yaitu:<sup>11</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4. Penelitian perbandingan hukum;
5. Penelitian sejarah hukum.

Penulisan skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pendesain sebagai pemegang hak desain industri.

### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan data sekunder,<sup>12</sup> yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. Keenam, 2001, hlm. 12-14.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

- KUH Perdata
  - UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
- buku-buku literatur
  - hasil-hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah
  - ketentuan-ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi:
- koran
  - internet
  - kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data yaitu melalui cara membaca literatur, artikel ilmiah, majalah, bahan-bahan kuliah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta dengan menggunakan cara dokumentasi dalam rangka mendapatkan kelengkapan data.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Langkah selanjutnya data-data yang berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu *conclusio*/kesimpulan dalam menjawab permasalahan tersebut diatas.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku

- Andrew Chritie and Stephen Gare, *Blackstone's Statues on Intellectual Property*, Oxford University Press, New York; United States of America, 2004.
- Julian Rodriguez Pardo, *Copyright and Multimedia*, Kluwer Law International, United States of America, 2003.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ove Grandstrand, *Economics, Law and Intellectual Property*, Kluwer Academic Publisher, United States of America, 2003.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, P.T. Grasindo, Jakarta, 2004.
- R. Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 *Tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization)*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 *Tentang Desain Industri*.

## **C. Konvensi Internasional**

*Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs), 1994.*

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 29, 1979.*

*Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work 1971.*